



**PUTUSAN**

**Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 17 Juni 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bululondong, 28 Desember 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman Lingkungan XXX, Kelurahan Salubatang, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

**Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXX, tertanggal 08 Februari 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sungai Pikung, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 4 tahun, kemudian pindah kediaman bersama di XXX, Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo, selama 3 tahun 10 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai Pikung, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 2 bulan; dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Anak, lahir tanggal 26 Maret 2015 (7 tahun), anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat setiap marah sering meninggalkan rumah walaupun hanya persoalan sepele;
- Tergugat setiap marah sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Oktober 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan

**Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, lahir tanggal 26 Maret 2015, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut*

**Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat beserta perbaikannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo, Nomor XXX Tanggal 08 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Anak dengan Nomor XXX Tanggal 07 Agustus 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P2;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman saksi di jalan Sungai Pikun, Kelurahan Rapoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo;

**Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa namanya Hera;
- Bahwa saksi mengetahui karena atas informasi Penggugat kemudian saksi klarifikasi dengan Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

**Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat merawat, mengasuh dan sangat menyayangi dengan baik dengan memperhatikan kebutuhan anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang beragama Islam, baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan Penggugat mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja di rumah bernyanyi di Jalan Jendral Sudirman, Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulan Tergugat;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhi bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Sungai Pikun, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini mereka sering bertengkar;

**Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun tahun 2021;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena anak Penggugat dan Tergugat yang bercerita dan saksi melihat sendiri Tergugat membawa selingkuhannya ke kos;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat dan pernah mendengar pertengkaran sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah didamaikan karena Penggugat tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat;
- *Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;*
- Bahwa saksi melihat Penggugat merawat, mengasuh dan sangat menyayangi dengan baik dengan memperhatikan kebutuhan anaknya;
- *Bahwa Penggugat adalah orang yang beragama Islam, baik, tidak boros, dan amanah;*
- *Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan Penggugat mengasuh anaknya tersebut;*

**Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Bahwa Tergugat bekerja di rumah bernyanyi di Jalan Jendral Sudirman, Kota Palopo;*
- *Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulan Tergugat;*

*Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**





**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat setiap marah sering meninggalkan rumah walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat setiap marah sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Pada awal bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak itu terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat setiap marah sering meninggalkan rumah walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat setiap marah sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

**Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1, P2, dan dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa Akta Kelahiran atas nama Citra Hardianza binti Muh. Zainal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palopo pada 26 Maret 2015 (umur 7 tahun 7 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita Penggugat tentang keadaan rumah tangganya, namun mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Keterangan mana merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

**Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan pasal 1886 KUHPerdara jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa jaminan nafkah dan tanpa komunikasi layaknya suami istri adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri, keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat dan mengetahui sendiri bahwa Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun keterangan mana memberikan indikasi kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan, keterangan mana relevan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Citra Hardianza binti Muh. Zainal, umur 7 tahun 7 bulan (*qabla mumayyiz*);
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya secara terus menerus;

**Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2021 tanpa saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat;
5. Penggugat sudah bertekad cerai karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Citra Hardianza binti Muh. Zainal diasuh Penggugat dengan baik;
7. Bahwa Penggugat seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik, sayang terhadap anak;
8. *Bahwa Tergugat bekerja di rumah bernyanyi di Jalan Jendral Sudirman, Kota Palopo;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat

**Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan awal bulan Oktober 2021 dan semenjak itu keduanya tidak saling memedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**





**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً**

*Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

**Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 dan 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 memuat kaidah hukum bahwa: *gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat*". Maka gugatan assesoir Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan terkait hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya"*

**Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, terbukti bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak perempuan bernama Citra Hardianza binti Muh. Zainal lahir tanggal 26 Maret 2015, diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan nyaman, dan tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut patut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, karenanya gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya, serta untuk kemaslahatan dan hak anak, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu (tatap muka maupun daring) dengan anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat.

### Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menentukan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permintaan nafkah anak dari Penggugat kepada Tergugat sesuai kelayakan dan kepatutan yang besarnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 2020 dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo dalam publikasinya Nomor 73730.2102 (ISSN / ISBN: 2598-0998) yang dirilis tanggal 26 Februari 2021 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran sebulan masyarakat di Kota Palopo Tahun 2020 ialah untuk kebutuhan pangan sebesar Rp604.321,00 (enam ratus

**Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan untuk kebutuhan non-pangan ialah Rp748.997,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut untuk dihukum nafkah anak dengan nominal kurang lebih sesuai dengan rata-rata pengeluaran kebutuhan masyarakat di Kota Palopo dan setidaknya memenuhi kebutuhan makanan anak;

Menimbang, bahwa secara normatif kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak-anaknya tidak bisa dilepaskan, namun pada hakikatnya nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak dengan dasar asas manfaat (*lil intifa'*), dan Penggugat menyatakan memiliki kemampuan pula untuk membiayai kehidupan anak. Maka alangkah baiknya Penggugat dan Tergugat bersinergi dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anaknya. Oleh karenanya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial para pihak khususnya Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat layak dan patut untuk dihukum memberikan nafkah anak yang bernama Citra Hardianza binti Muh. Zainal, kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa *"Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar nafkah anak bernama Citra Hardianza binti Muh. Zainal, kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

**Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, lahir tanggal 26 Maret 2015, berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Asis, S.H.I., M.H.**

**Tommi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Mariani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp | 550.000,00 |
| 4. PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Meterai     | : Rp | 10.000,00  |

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

**Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Plp**